

AKUN - MEDIA SOSIAL - RESMI

2021

KPT KPU KOTA PARIAMAN NOMOR13/PP.07-Kpt/1377/KPU-Kot/XI/2021: 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 5/HM.02-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 10/HM.02-Kpt/1377/KPU-Kot/VI/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Akun Media Sosial resmi KPU Kota Pariaman, yaitu Facebook : KPU Kota Pariaman (Fanpage); Twitter : @KPUKotaPariaman; Instagram : @kpu kotapariaman; Youtube : KPU Kota Pariaman; Tiktok : @kpu kotapariaman, serta pengelola Akun Media Sosial Resmi KPU Kota Pariaman yaitu Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, serta kegunaan Akun Media Sosial Resmi KPU Kota Pariaman sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 November 2021.
- Lampiran : 6 hlm.